

GOLPUT DAN KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM

Andi Nur Mayapada, Nila Sastrawati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

mayapadaandinur@gmail.com, nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah desa, bahkan persekutuan masyarakat adat pun selalu memiliki seorang pemimpin, hal tersebut menjadikan pemimpin sebagai sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Pada sistem pemilihan langsung, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator legitimasi pemimpin yang terpilih, sementara terdapat kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih) dengan beragam alasan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana konsep golongan putih (Golput) dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sebagai salah satu instrumen demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu merupakan wadah untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Meskipun pada zaman Kenabian dan setelahnya belum dikenal istilah Golput, apalagi sistem pemilihan yang digunakan bukanlah pemilihan langsung, tetapi memilih pemimpin bukanlah perkara yang bertentangan dengan *Sunnah*. “*Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin*”. Pesan Nabi tersebut mengindikasikan pentingnya pengorganisasian umat melalui seorang pemimpin. Sehingga bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih meskipun merupakan hak, tetapi sikap tersebut bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Kata Kunci: Golput; Pemilu; Pemimpin

Abstract

In Indonesia, from the central government to the level of village government, even the alliance of indigenous peoples always has a leader, it makes the leader an inevitability in a community life order. In the direct election system, voter participation rate is one indicator of the legitimacy of the elected leader, while there are groups who choose to exercise their suffrage (white class) for a variety of reasons. Based on this, the author formulated the problem in this study, namely how the concept of the white class (Golput) and the obligation to choose a leader in Islam. This research is normative legal research with conceptual approach. As one of

the instruments of democracy, elections change the abstract concept of people's sovereignty to be clearer. Elections are a place to elect and determine the best people to represent the people and work for and on behalf of the people. Although in prophetic times and afterwards not known the term Golput, moreover the electoral system used is not direct elections, but choosing a leader is not a matter contrary to the Sunnah. "If there are two of you then appoint a leader". The prophet's message indicates the importance of organizing people through a leader. Thus being apathetic by not using suffrage even though it is a right, but that attitude is not an attitude that was once exemplified by the Prophet Muhammad.

Keywords: Golput; Elections; Leader

PENDAHULUAN

Negara manapun di dunia dan apapun bentuk negara tersebut pastilah selalu memiliki seorang pemimpin baik itu berbentuk presiden ataupun raja. Bahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia dari institusi terkecil yakni desa pastilah memiliki seorang pemimpin. Tidak hanya dari aspek pemerintahan bahkan dalam lingkup masyarakat adapun pastilah memiliki pemimpin. Hal tersebutlah yang menjadikan pemimpin adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat.

Banyaknya bentuk sistem pemerintahan, yang tersebar didunia juga ikut dipengaruhi oleh tradisi dalam memilih pemimpin. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi memilih pemimpin adalah hal yang sangat fundamental sebab akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. jenis dan cara memilih pemimpin ada banyak, seperti halnya pemilihan langsung dimana rakyatlah yang memilih pemimpinnya secara langsung adapula pemilihan secara tidak langsung atau diwakili oleh instutsi atau orang tertentu yang dipercaya untuk mewakili.

Perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis terbilang tidak mudah. Tantangan terus menghantam demokrasi di Indonesia, mulai dari suap, kampanye hitam hingga yang paling parah yakni kelompok yang menamai dirinya dengan golongan putih (golput). Lahirnya kelompok golput didasari oleh ketidakpercayaan kepada semua peserta pesta demokrasi atau calon pemimpin yang maju dalam kontekstasi demokrasi sehingga lebih memilih untuk tidak menyalurkan hak suaranya. Dalam Islam sendiri memilih pemimpin dalam sebuah negara sudah dipraktikkan dimasa Nabi Muhammad saw saat menjadi pemimpin di Madinah, di mana saat itu Nabi tidak hanya

sebagai pemimpin agama, melainkan juga sebagai pemimpin negara. Pemilihan pemimpin tersebut berlanjut hingga masa sahabat.

Memilih pemimpin dalam sebuah negara demokrasi menjadi hal yang tidak akan pernah selesai jika dikaji dalam perpektif akademik, sehingga sangat menarik ketika mengkaji lebih dalam potensi dari sebuah kepemimpinan dan tantangan dalam sebuah sistem pemilihan. Dalam mengukur keberhasilan sebuah pemilihan, khususnya jika model atau sistem pemilihan yang digunakan adalah pemilihan langsung, maka salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat (baca; pilih).

Jika dalam suatu pemilihan, tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka pemimpin yang dihasilkan juga akan memiliki legitimasi yang kuat. Sekaligus menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyalur hak politik.¹ Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap kelompok yang memilih tidak menyalurkan hak pilihnya (golput) dalam kontekstasi pemilihan calon pemimpin?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau yuridis-normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, dan selanjutnya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Golput dan Demokrasi di Indonesia

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani Kuno, yaitu pada masa negara kota (*city state*) di Athena, sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi. Makna demokrasi harus ditelusuri dari sejarah konsepnya itu sendiri. Secara etimologis,

¹ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2, (November 2019), hlm. 187.

² Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 118.

demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos atau kratein", yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa demokrasi diartikan "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat).³ Paham Klasik tentang makna demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, makna tersebut terus tertanam dalam paham ketatanegaraan modern dan menjadi definisi paling sering disematkan kepada demokrasi. Demokrasi bukanlah sebuah paham yang baru, demokrasi bisa dibilang sebuah ilmu atau sistem yang sudah sangat tua. Dalam sebuah negara demokrasi selalu terkait dengan pergantian pemimpin dalam pemerintahan, demokrasi selalu menjadi tumpuan utama dalam suatu pemilihan umum.

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga-masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama.⁴ Makna dari kehendak rakyat tersebut yakni dalam sebuah kontsktasi pemilihan pemimpin hasil dari demokrasi selalu ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga dalam sebuah sistem demokrasi, untuk memperoleh sebuah kekuasaan haruslah mendapat legitimasi dari suara terbanyak. Makna selanjutnya yakni kebaikan bersama tersebut dimaknai bahwa kedaulatan rakyat secara umum menentukan arah dan tujuan yang dikehendaki.

Hal yang juga seringkali didiskusikan dalam diskursus demokrasi adalah bahwa, masyarakat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan karena dirinya memiliki kedaulatan. Maka dari itu, warga negara tentu saja memiliki kebebasan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang tengah diformulasi ataupun yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah melalui cara-cara yang beradab.⁵

Kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat dimaknai bahwa rakyatlah yang memberikan legitimasi sehingga seseorang dapat memangku jabatan dalam pemerintahan.

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 39.

⁴ *Ibid.* hlm. 33.

⁵ *Ibid.* hlm. 35.

Pada posisi ini rakyat juga memiliki hak dan ruang kritik terhadap kinerja dari pemimpin yang dihendakinya apabila kinerja pemerinthan tidak sesuai dengan kehendap masyarakat.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah masalah pokok, mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebiijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara yang demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, akan bermakna sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sehingga demokrasi berarti sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁶

Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama, karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.⁷

Pemilihan umum yang diseleggarakan tidak selamanya berjalan dengan mudah, Pemilu selalu mendapat tantangan mulai dari kasus kampanye hitam, kasus serangan fajar, termasuk keengganan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Golongan putih diartikan sebagai sikap masa bodoh alau acuh tak acuh pemilih untuk ikut serta dalam Pemilu, dan sikap tersebut bersifat ideologis. Artinya telah menjadi keyakinan pemilih unluk tidak ikut serta dalam Pemilu terutama karena alasan bersebrangan secara ideologis dengan kelompok yang sedang berkuasa, atau dengan alasan lainnya, seperti dari seluruh peserta

⁶ Rizky Ariestandi Imansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm. 116.

⁷ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 41.

pemilu (calon dan partai) dinilai tidak akan membawa perubahan bahkan justru akan berujung pada perilaku korup, dan alasan-alasan lainnya.

Kelompok Golput, berpandangan bahwa Pemilu tidak akan membawa perubahan, sehingga terlibat atau tidak terlibat atau apa yang akan diperjuangkan melalui Pemilu atau sikap tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali tidak membawa perubahan apa-apa. Termasuk berkeyakinan bahwa ikut memilih pun tidak berdampak pada sistem politik yang ada, sehingga tidak memilih menjadi suatu pilihan yang harus diambil.⁸ Pemikiran semacam ini jika dibiarkan terus berkembang akan membuat index demokrasi di Indonesia akan semakin menurun sebab tingkat partisipasi pemilih akan terus menurun dari Pemilu ke Pemilu.

Secara umum partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses dan input politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Selain itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak masuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif, yang disebut dengan Golput, karena mereka beranggapan bahwa masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.⁹

Tentu hal tersebut tidak boleh terjadi, karena dapat menurunkan kualitas Pemilu dan mengurangi legitimasi kontestan yang terpilih. Untuk pemilih yang Golput karena kesalahan teknis oleh penyelenggara, misalnya tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat diminimalisir dengan melakukan perbaikan pendataan dan sistem administrasi dan data kependudukan. Sedangkan

⁸ Gotfrindus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 293.

⁹ *Ibid.* Suryo Sakti Hadiwijoyo, hlm. 66.

kelompok yang memilih Golput karena sikap apatis, seperti pemilih yang tidak memilih karena tidak mengenal kandidat atau sebab lain dan Golput ideologis atau warga yang memprotes rezim yang berkuasa dan tidak suka sistem yang berlaku, tentu bisa dikurangi dengan sosialisasi dan komunikasi politik yang intensif dan efektif oleh seluruh *stakeholder*, khususnya KPU, Partai Politik (Parpol), dan kandidat.

KPU, Parpol, dan kandidat bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun negara, melalui partisipasi dalam menentukan calon pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sebab tingginya angka Golput tidak hanya disebabkan oleh cara pandang dan pilihan politik kelompok Golput, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ketidakmampuan peserta Pemilu untuk menyakinkan masyarakat bahwa keberadaan mereka dapat membawa perubahan yang akan berujung pada upaya mewujudkan cita-cita bernegara. Sehingga relasi antara wakil dan yang diwakili harus terus diupayakan, apalagi tingkat pendidikan masyarakat (pemilih) masih berada level pendidikan menengah kebawah.¹⁰

Meskipun memilih untuk tidak menggunakan hak pilih (Golput) juga merupakan pilihan dan hak politik, tetapi sikap apatis tidak dapat dibiarkan tumbuh menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Sebab rendahnya partisipasi akan mencederai status negara Indonesia sebagai negara yang demokratis. Tentu pola pikir golput sejatinya bukan hanya tentang mengubah pola pikir masyarakat tapi juga bagaimana mengubah persaingan politik yang sehat yang terjadi antara kontestan yang memperebutkan kursi kepemimpinan. Persaingan yang sehat dan jujur antara kontestan jelas akan menumbuhkan gairah dimasyarakat dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap calon calon yang ditawarkan.

2. Memilih Pemimpin dalam Islam

Teori kepemimpinan merupakan topik yang paling populer pada dasawarsa ini, dimana teori ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari semua kalangan di seluruh penjuru dunia, baik dari kalangan politisi, professional, pebisnis, akademisi, dan birokrasi/pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya para peneliti serta para

¹⁰ Anwar Arifin Andipate, *Pengindonesiaan Demokrasi*, (Depok: Khalifah Mediatama, 2015), hlm. 99-100.

ahli yang melakukan penelitian tentang gaya, sifat dan perilaku kepemimpinan. Disamping itu juga, banyaknya para penulis yang menulis buku-buku tentang kepemimpinan melalui pendekatan teori maupun praktis yang membahas tentang bagaimana membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Lembaga-lembaga akademis, baik di perguruan tinggi maupun program pelatihan bagi profesional juga telah memasukkan kurikulum kepemimpinan dalam program pendidikan dan pelatihan yang mereka selenggarakan. Seminar, *training* dan *workshop* tentang kepemimpinan telah banyak di selenggarakan oleh pelbagai organ. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dibutuhkan oleh semua profesi, organisasi, maupun bagi negara.¹¹

Kepemimpinan menjadi posisi yang paling sentral sebab kendali ada pada tangan seorang pemimpin. Dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, menentukan bahwa posisi pemimpin tidak dapat diisi oleh sembarang orang, seperti posisi presiden, gubernur, walikota/bupati, di mana setiap posisi pemimpin dalam lingkup tertentu memiliki kriteria masing-masing dan harus memenangkan kontskstasi pemilihan yang disebut Pemilu. Setiap calon pemimpin harus memiliki daya tarik dan kemampun untuk dipercaya oleh masyarakat sebab masyarakat tentu akan menilai dan kriteria setiap individu pastilah berbeda-beda.

Indonesia memiliki konsep kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara seorang pelopor pendidikan Indonesia. Konsep yang identik untuk menggambarkan peran dari pendidik, hal tersebut juga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sikap dan sifat dari seorang pemimpin dalam konteks Indonesia, yaitu *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (didepan memberi teladan), *Ing Madya Mangun Karsa* (ditengah membangun kemauan), *Tut Wuri Handayani* (dibelakang memberi dorongan).¹² Warisan paham kepemimpinan yang diwariskan kegenerasi muda sekarang ini merupakan sebuah paham yang sarat akan filosofi.

Maknanya menunjukan bahwa seorang pemimpin tidak selamanya berada pada posisi paling didepan, kadang harus ada diposisi tengah untuk menyeimbangkan dan seorang pemimpin yang hebat disaat dan kondisi tertentu dapat berada dibelakang untuk memberi dorongan. Filosofi semacam ini haruslah ditanamkan dalam generasi muda sekrang sebab

¹¹ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 7.

¹² *Ibid*, hlm. 71.

generasi sekaranglah yang akan memegang estafet kepemimpinan dimasa depan. Filosofi kepemimpinan haruslah ditanamkan demi membangun bangsa yang kokoh dimasa yang akan datang.

Konsep kepemimpinan Indonesia menjunjung tinggi aspek kemanusiaan dan kekeluargaan. Aspek kemanusiaan memberikan asumsi bahwa manusia dipandang sebagai sesuatu hal yang penting untuk dijaga, diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan potensinya, serta wajib diperhatikan tingkat kesehatan dan kesejahteraannya. Aspek kekeluargaan menggambarkan hubungan yang dekat antara pemimpin dengan para bawahannya, seperti diibaratkan dengan hubungan antara seorang ayah dan anaknya.¹³ Ciri kepemimpinan seperti ini sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara gotong-royong.

Konsep pemimpin juga telah dikaji dalam Islam. Bahkan Islam menempatkan posisi kepemimpinan sebagai suatu kewajiban, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw,

“Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin”.

Secara sosiologis, pemimpin juga akan menjadi unsur pemersatu keberadaan masyarakat, pemimpin harus mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya anarkhisme dalam masyarakat. Dalam bahasa sederhana, pemimpin harus mampu menciptakan pelembagaan konflik, sehingga konflik yang terjadi tidak mengalami eskalasi lebih jauh. Namun tak bisa dipungkiri, karena strategisnya dan terbatasnya kedudukan pemimpin, menyebabkan kursi kepemimpinan akan menjadi rebutan.

Memang dalam konteks jabatan publik, Nabi Muhammad saw telah memberikan penegasan bahwa janganlah sekali-kali mengangkat dan membaiaat seseorang yang sangat ambisius menjadi pemimpin. Abu Darda, ahli zuhud, tatkala meminta kepada Nabi untuk diberikan posisi, kedudukan atau jabatan ditengah-tengah masyarakat, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Nabi. Penolakan tersebut melahirkan sebuah Hadis yang sangat mahsyur, yaitu:

*“janganlah engkau angkat menjadi pemimpin orang-orang yang meminta jabatan”.*¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm. 32.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, dan sebelum dimakamkan, para sahabat saling memperdebatkan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Nabi. Dalam pandangan yang optimistik menyatakan ini merupakan bentuk kepedulian sahabat untuk segera memilih pemimpin, agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat sepeninggal Nabi. Namun, pandangan yang lain, para sejarawan Syi'ah cenderung menyalakan bahwa kebanyakan para sahabat perlu memiliki jiwa oportunis dan pragmatis. Para sahabat cenderung memanfaatkan momentum di mana kandidat pemimpin, seperti Ali tidak terlibat dalam diskursus kepemimpinan tersebut. Ketidakhadiran Ali dijadikan sarana untuk melakukan kudeta terhadap hak kepemimpinan Ali yang sudah dinyatakan Nabi dalam haji *Wada'* yang dikenal dalam sejarah Syi'ah sebagai hadis *ghaidar Qum*.¹⁵ Hal inilah yang menjadikan bahwa pada hakikatnya memilih seorang pemimpin adalah suatu keharusan dan menghindari hal-hal yang tidak mencerminkan nilai demokratis dalam memilih pemimpin.

Meskipun pada zaman Kenabian, tidak dikenal istilah Golput karena memang pada saat itu, sistem pemilihan tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, tetapi Nabi telah memberikan contoh pentingnya kepemimpinan. Begitupun pasca meninggalnya Nabi, para sahabat berusaha tetap melanjutkan kepemimpinan meskipun status tidak mungkin sama dengan posisi dan kedudukan Nabi, tetapi minimal fungsi dapat mengorganisir dan menjadi pemersatu umat. Bahkan banyak terebosan-terebosan yang dilakukan oleh *khulafaur rasidhin* dalam masing-masing kepemimpinannya, yang kesemuanya dimaksudkan tidak hanya untuk menjaga akidah umat (*hablu minallah*), tetapi juga dalam urusan *muamalah*.

Gambaran tersebut, memberikan pesan bahwa keberadaan pemimpin sangatlah penting, sehingga seyogyanya umat Islam tidak boleh melepaskan diri dan bersikap apatis dalam proses penentuan atau pemilihan pemimpin.

KESIMPULAN

Sebagai salah satu instrumen demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu merupakan wadah untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Meskipun pada zaman Kenabian dan setelahnya belum dikenal istilah Golput, apalagi sistem

¹⁵ *Ibid.* hlm. 33.

pemilihan yang digunakan bukanlah pemilihan langsung, tetapi memilih pemimpin bukanlah perkara yang bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad swa. “Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin”, pesan Nabi tersebut, mengindikasikan pentingnya pengorganisasian umat melalui seorang pemimpin. Sehingga bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andipate, Anwar Arifin, *Pengindonesiaan Demokrasi*, (Depok: Khalifah Mediatama, 2015).

Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Imansyah, Rizky Ariestandi, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Seran, Gotfrindus Goris, *Kamus Pemilu Populer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Tambunan, Toman Sony, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Jurnal

Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2, (November 2019).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).